

# WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

#### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 46 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

#### Menimbang

- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2017, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Unadang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;
- 11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
- 4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan yang disusun mengacu pada hasil evaluasi RKPD tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Hasil RKPD Kota Mojokerto Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II

Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dalam Perubahan RKPD

Bab IV Penutup

(3) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD menguraikan program dan kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, yang diusulkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, maka Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal <sup>28</sup> Juli <sup>2017</sup>

> > WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto pada tanggal <sup>28</sup> Juli <sup>2017</sup>

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

Pembina Utama Madya NIP 19570917 198309 1 001

46

#### LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 46 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 JULI 2017

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja perekonomian dunia menunjukkan perlambatan, dari 3,4 persen di tahun 2012 menjadi 3,1 persen di tahun 2015. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kinerja ekonomi dan proses pemulihan di negara-negara maju yang belum optimal sejak dilanda krisis pada tahun 2008 dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang juga menunjukkan perlambatan sebagai akibat lemahnya aktivitas perdagangan dunia serta rendahnya harga komoditas. Di samping itu, faktor ketidakpastian juga masih membayangi sektor keuangan global karena sebagian negara maju menerapkan kebijakan stimulus (quantitative easing) sedangkan yang lain menerapkan kebijakan ekonomi ketat.

Berdasarkan perkiraan IMF dalam World Economic Outlook (WEO) yang dirilis pada bulan Maret 2017, perekonomian global pada tahun ini diperkirakan tumbuh 3,2 persen atau mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2015 yang tercatat 3,1 persen. Meskipun demikian, perkiraan ini masih lebih rendah dibandingkan perkiraan pada bulan Januari, sebesar 3,4 persen.

Pelemahan ekonomi global serta berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian domestik menjadi tantangan bagi kinerja perekonomian nasional. Namun demikian, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 4,8 persen (yoy). Meski lebih rendah dari asumsinya dalam APBNP tahun 2015, namun pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Capaian ini terutama didukung oleh kinerja komponen kunci di sisi pengeluaran seperti sektor konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah dan investasi. Dari sisi produksi, sektor industri, pertanian dan jasa yang merupakan sektor- sektor utama menunjukkan pertumbuhan yang positif dan relatif stabil

Perekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2016 dan berlanjut hingga triwulan I tahun 2017 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik. Hal ini terlihat pada perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro ekonomi nasional terutama pada harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang masih jauh bila dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017.

Penurunan harga minyak global yang dipicu oleh meningkatnya pasokan minyak dunia, baik yang bersumber dari negara-negara Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) maupun dari negara Non-OPEC berpengaruh besar pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Perkiraan penurunan harga minyak mentah Indonesia berdampak pada sisi fiskal yakni menurunnya penerimaan perpajakan dari sektor migas dan penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas. IMF menegaskan Bahwa harga minyak didunia dinilai sesesar \$55.23/barel tdi tahun 2017 dan diharapkan menjadi \$55.06/ barel. Penurunan harga minyak dunia menunjukkan bahwa

konsumsi migas secara global mulai mengalami penunurunan tren sebagaimana jumlah bahan bakar fosil semakin menipis dan memilih energi alternatif terbaharukan untuk dikembangkan

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih dibayangi oleh faktor eksternal terutama potensi kenaikan suku bunga the Fed. Namun demikian, faktor internal berupa penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta perbaikan perekonomian domestik memberikan dorongan positif. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak pada penguatan leverage khususnya terkait pembiayaan luar negeri.

Meskipun demikian, Pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi domestik sampai dengan triwulan I tahun 2017 di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dan mempertahankan tingkat inflasi dalam kondisi stabil. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Mojokerto dengan segala sumberdaya yang dimiliki dan segenap upaya, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mengantisipasi kondisi ini, sektor dan sub sektor yang belum bergerak segera didorong, distimulasi dan dipercepat untuk tumbuh dan bergerak. Di bidang pendapatan, kebijakan pendapatan perpajakan antara lain: (1) upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha; (2) meningkatkan pengawasan dan penggalian potensi, dan perbaikan mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan; dan (3) meningkatkan komunikasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk sinkronisasi pembangunan dan peningkatan dana perimbangan maupun bantuan keuangan khusus.

Pada sisi belanja Pemerintah, perubahan kebijakan dalam Perubahan APBD tahun 2016 antara lain; (1) upaya peningkatan efisiensi Belanja Pemerintah termasuk melalui penataan struktur belanja dengan mengurangi belanja kurang produktif dan mengalihkannya ke belanja yang lebih produktif; (2) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program inovasi pembangunan daerah; dan (3) perubahan termasuk pergeseran alokasi Belanja Daerah yang dimungkinkan terjadi pada sebagian besar SKPD. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh pada dasarnya tetap mengacu pada APBD tahun 2017 dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto tahun 2017.

Struktur ekonomi Mojokerto berdasarkan pengeluaran masih ditopang oleh konsumsi. Untuk itu, berbagai even skala besar dalam rangkaian Mojokerto Festival yang telah berlangsung merupakan stimulasi ekonomi efektif untuk menggerakkan produksi dan konsumsi di Mojokerto. Kedepan, berbagai even Mojokerto Festival yang telah dijadwalkan untuk diselenggarakan tetap diharapkan menjadi pendorong sektor pariwisata sebagai stimulan bergeraknya ekonomi untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga tetap tinggi untuk mendorong konsumsi masyarakat tetap mampu tumbuh tinggi.

Oleh sebab itu, walaupun masih terdapat berbagai risiko tekanan dan kondisi eksternal yang kurang kondusif, berbagai even yang digelar untuk mempromosikan berbagai produk lokal asli Mojokerto (buah lokal, produk kerajinan, dan sebagainya) diharapkan mampu berdampak

positif bagi daya beli masyarakat. Di samping itu, meningkatnya investasi dan tren peningkatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah (middle income) yang terus tumbuh di Kota Mojokerto, memberikan landasan yang cukup kuat bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kondisi ini memberi sinyal optimisme masih kuatnya konsumsi masyarakat. Kenaikan nilai asset dan kenaikan nilai tanah di beberapa titik di Kota Mojokerto menunjukkan ekspektasi dan harapan masyarakat terhadap kondisi perekonomian di Kota Mojokerto. Untuk itu, berbagai upaya akan terus dilakukan Pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dan iklim makro ekonomi di Kota Mojokerto.

Beberapa kebijakan baru yang diharapkan dapat meningkatkan stimulasi pergerakan ekonomi di Kota Mojokerto, antara lain dukungan pengembangan dan penguatan infrastruktur perdesaan sebagai urat nadi yang menghubungkan produksi dan distribusi produk Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto juga terus berupaya mendorong industri kecil menengah, meningkatkan fasilitasi dan kemudahan berusaha untuk UMKM seperti kemudahan izin memulai usaha, akses terhadap ketersediaan infrastruktur dasar, dan kemudahan mendapatkan kredit. Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya mendorong investasi untuk menjadi pendorong ekonomi Mojokerto.

Penyesuaian atau perubahan asumsi ini penting dilakukan mengingat perkembangan perekonomian yang mengalami pergerakan pesat, Pengambilan kebijakan di tingkat pusat sangat berpengaruh di kabupaten / kota terutama terkait dengan kebijakan moneter yaitu tingkat suku bunga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Perubahan Asumsi ini berdampak pada program kegiatan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu disesuaikan dalam antisipasi untuk mengatasi keadaan yang diperkirakan akan berdampak lebih luas apabila tidak diberikan stimulan oleh pemerintah daerah. Program kegiatan dimaksud akan mengalami pergeseran rekening belanja bahkan mungkin sampai dengan penambahan pengurangan kegiatan sehingga peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah sebagai salah satu stimulan dalam pertumbuhan ekonomi di daerah akan semakin nyata dengan dilakukan kegiatan yang mampu mengerakkan perekonomian masyarakat.

Selain itu, perubahan APBD juga disebabkan oleh karena adanya perubahan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Dana Perimbangan terutama pendapatan Dana Bagi Hasil yang menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pada aspek belanja juga mengalami perubahan oleh karena menyesuaikan dengan penetapan program kegiatan specifik grant yang mana penetapan petunjuk teknis oleh menteri teknis baru didapatkan setelah penetapan APBD, sehingga kegiatannya harus menyesuaikan dengan menu kegiatan yang disediakan. Demikian halnya dengan pemanfaatan Sisa-sisa dana dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus dianggarkan kembali dengan bentuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun

berkenanan. Sedangkan untuk pembiayaan adalah pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya yang mana antara proyeksi yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2017 lebih kecil dibandingkan dengan penetapan hasil Audit oleh BPK RI.

Perkembangan kondisi pada tahun 2017 menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap RKPD Kota Mojokerto Tahun 2017. Perubahan RKPD sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota Mojokerto. Perubahan RKPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Dalam Pasal 285 disebutkan bahwa (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan atau c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD Tahun 2017 memuat evaluasi hasil RKPD sampaidengan triwulan II dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD. Evaluasi hasil RKPD memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2017. Sedangkan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD, memuat pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan atau penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan RKPD Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA (KUPA) dan perubahan PPAS (PPAS-P) untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2017.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2017 dilandasi oleh:

- 1. Landasan idiil: Pancasila;
- 2. Landasan konstitusional: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- 3. Landasan operasional:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015:
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
   Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
- I. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
- m. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025.
- n. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2017 adalah untuk menyesuaikan terhadap perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuan utama dari penyusunan perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kota Mojokerto dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) Perubahan.

b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.

#### 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P - RKPD) Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

#### BABI : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan.

# BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Mojokerto sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

# BAB III: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Bab ini tentang perubahan program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016, baik berupa pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan atau penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

#### **BABIV: PENUTUP**

Pada bab ini, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

#### BAB II

#### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

#### 2.1 EVALUASI PEREKONOMIAN

Evaluasi Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Kota Mojokerto sampai dengan Triwulan II. Evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2017 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2017 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2017.

Evaluasi sebagaimana dimaksud, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

- (a) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
- (b) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
- (c) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2016 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2017, dan/ atau;
- (d) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

#### A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur bulan Juli tahun 2016, kondisi perekonomian Kota Mojokerto hingga akhir tahun 2015 mencapai 6,01 persen meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,7 persen. Kondisi ini berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang hanya mencapai 5,44 persen dan kondisi ekonomi nasional yang berada pada posisi 4,8 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2015, ratarata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami penurunan. Kota Mojokerto merupakan salah satu dari 4 Kabupaten (Bojonegoro, Magetan, dan Sampang) yang pertumbuhan ekonominya meningkat. Kondisi perekonomian nasional telah menekan perkonomian di Jawa Timur.

Namun demikian kinerja ekonomi Kota Mojokerto tetap bertahan dan bahkan meningkat. Berbagai kebijakan pemerintah melalui stimulasi insfrastruktur serta berbagai even yang digelar, diakui telah berdampak cukup signifikan pada perekonomian. Hal ini kedepan tetap dipertahankan untuk menciptakan fundamental ekonomi yang lebih kokoh guna pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan (higher and sustainable growth) di masa depan. Untuk itu dengan berbagai upaya, diproyeksikan hingga akhir 2016 pertumbuhan ekonomi

Kota Mojokerto berada dalam kisaran 6,20 persen, yang distimulasi melalui berbagai program peningkatan dan penguatan kualitas belanja daerah serta realokasi anggaran yang kurang produktif menjadi lebih produktif.

Dalam struktur ekonomi Mojokerto, nampak pertumbuhan setiap sektor yang mengalami perkembangan signifikan. Pertumbuhan ekonomi Mojokerto terutama ditopang dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang diproyeksi tumbuh sebesar 9,98 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 8,09 persen, serta Industri Pengolahan yang tumbuh mencapai 7,41 persen. Ketiga sektor ini merupakan sektor yang tumbuh dari berkembangnya pariwisata di Kota Mojokerto. Di samping itu berbagai upaya stimulasi ekonomi diharapkan mendorong peningkatan sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 8,26 persen serta Real Estate sebesar 9,45 persen.

Tabel. 2.1
Pertumbuhan PDRB (ADHK) Kota Mojokerto 2012-2016

Lapangan Usaha			Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016**	
А		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	26.863,5	27.369,1	30.405,2	33.356,3	36,000,1	
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	24.468,1	25,004,3	27.754,5	30.382,1	32.694,1	
		a. Tanaman Pangan / Food Crops	16.484,5	17.091,9	19.257,6	21.296,5	23.259,2	
		b. Tanaman Hortikultura/ Horticultural Crops	905,1	950,6	1.045,3	1.132,5	1,207.5	
		c. Tanaman Perkebunan/ Plantation Crops	478,1	548,7	547,7	544,2	563,4	
		d. Peternakan/ Livestock	6.270,9	6.077,4	6.554,8	7.030,5	7.264,7	
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ Agriculture Services and Hunting	329,4	335,7	349,3	378,4	399,3	
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	3	Perikanan/ Fishery	2.395,4	2.364,8	2.650,7	2.974,2	3.306,0	
В		ertambangan dan Penggalian/ ining and Quarrying	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit/ Coal and Lignite Mining	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	3	Pertambangan Bijih Logam/ Iron Ore Mining	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	4	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0	

		Lananan Hasha	Tahun				
		Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016**
		Lainnya/ Other Mining and Quarrying					
С	Indu	ustri Pengolahan/ Manufacturing	407.971,5	444.758,4	493.475,9	549.629,5	603.427,3
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ Manufacture of Coal and Refned Petroleum Products	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	2	Industri Makanan dan Minuman/ Manufacture of Food Products and Beverages	104.598,3	112.182,6	122.935,3	139.661,0	153.495,7
	3	Industri Pengolahan Tembakau/ Manufacture of Tobacco Products	98.224,7	106.461,1	116.203,9	129.193,4	141.329,5
	4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/ Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel	6.419,7	7.028,2	7.662,4	8.244,5	8.971,2
	5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ Manufacture of Leather and Related Products and Footwear	158.065,8	176.331,1	200.770,1	223.612,6	247.777,5
	6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials	9.408,7	10.194,6	11.092,7	11.520,6	12.209,2
	7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media	13.760,0	14.185,0	14.810,5	16.101,9	16.883,2
	8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/ Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products	1.341,3	1.482,2	1.592,8	1.705,7	1.869,7
	9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products	1.332,5	1.371,4	1.450,3	1.534,3	1.625,2
	10	Industri Barang Galian bukan Logam/ Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products	1.020,2	1.089,4	1.163,4	1.245,8	1.336,4
	11	Industri Logam Dasar/ Manufacture of Basic Metals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/	652,5	714,2	779,7	845,5	930,4

			Tahun				
		Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016**
		Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, ande Electrical Equipment					
	13	Industri Mesin dan Perlengkapan / Manufacture of Machinery and Equipment	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	14	Industri Alat Angkutan/ Manufacture of Transport Equipment	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	15	Industri Furnitur/ Manufacture of Furniture	4.619,5	4.992,5	5.474,9	5.979,9	6.498,0
	16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/ Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment	8.528,3	8.726,1	9.539,9	9.984,4	10.501,2
D		ngadaan Listrik dan Gas/ ectricity and Gas	3.059,0	2.915,2	2.958,6	3.243,3	3.330,6
	1	Ketenagalistrikan/ Electricity	3.059,0	2.915,2	2.958,6	3.243,3	3.330,6
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es/ Manufacture of Gas and Production of Ice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Е	Sa Wa Ma	ngadaan Air, Pengelolaan mpah, Limbah dan Daur Ulang/ ater supply, Sewerage, Waste anagement and Remediation tivities	5.365,0	5.341,1	5.420,0	5.607,2	5.723,2
F	Ko	nstruksi/ Construction	416.139,2	447.848,4	498.294,2	541.560,9	592.820.,1
G	Re Wi	rdagangan Besar dan Eceran; parasi Mobil dan Sepeda Motor/ nolesale and Retail Trade; Repair Motor Vehicles and Motorcycles	1.075.500,8	1.198.910,9	1.305.946,5	1.431.175,3	1.583.769,2
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya/ Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	307.514,2	350.613,8	380.283,5	407.484,0	449.905,1
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles	767.986,6	848.297,1	925.663,1	1.023.691,3	1.133.864,2
Н		ansportasi dan Pergudangan/ ansportation and Storage	94.819,3	104.338,2	115.640,4	127.521,9	139.153,0
	1	Angkutan Rel/ Railways Transport	4.668,9	5.380,1	6.373,9	7.730,3	9.143,6

		Lananaan Haaka	Tahun					
		Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016**	
	2	Angkutan Darat/ Land Transport	58.068,9	63.950,5	70.582,4	77.083,8	83.619,7	
	3	Angkutan Laut/ Sea Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/ River, Lake, and Ferry Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Angkutan Udara/ Air Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/ Warehousing and Support Services for Transportation, Postal and Courier	32.081,6	35,007,7	38.684,0	42.707,8	46.389,7	
I	Mi	enyediaan Akomodasi dan Makan inum/ Accommodation and Food ervice Activities	231.981,4	253.413,3	287.412,5	322.941,4	361.300,4	
	1	Penyediaan Akomodasi/ Accommodation	2.922,1	3.364,5	3.850,2	4.309,4	4.843,7	
	2	Penyediaan Makan Minum/ Food and Beverage Service Activities	229.059,3	250.048,9	283.562,3	318.632,0	356.456,6	
J		formasi dan Komunikasi/ formation and Communication	461.680,4	500.057,9	541.917,6	587.698,4	638.265,2	
K		sa Keuangan dan Asuransi/ nancial and Insurance Activities	279.051,9	318.695,8	357.948,4	403.275,7	459.184,8	
	1	Jasa Perantara Keuangan/ Financial Intermediary Services	168.968,7	194.519,4	217.049,1	247.171,8	283.702,9	
	2	Asuransi dan Dana Pensiun/ Insurance and Pension Fund	44.322,9	49.969,0	56.919,7	63.887,2	71.927,3	
	3	Jasa Keuangan Lainnya/ Other Financial Services	65.677,8	74.112,5	83.873,1	92.099,9	103.423,0	
	4	Jasa Penunjang Keuangan/ Financial Supporting Service	82,5	94,9	106,5	116,9	131,6	
	L	Real Estat/ Real Estate Activities	107.133,8	119.925,8	126.341,7	140.016,3	153.233.3	
M	,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	27.650,2	31.355,5	34.439,7	38.193,5	42350,2	
0		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	188.877,0	201.924,6	206.186,2	233.319,5	252.404,7	
P		Jasa Pendidikan/ Education	161.349,1	183.611,3	202.236,4	226.443,7	251.758,3	
Q		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	40.842,6	46.131,0	51.391,0	56.174,6	62.829,7	
	,S, U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	135.569,2	149.537,3	166.797,7	180.913,5	196.645,0	

Lauranan Hasha	Tahun					
Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016**	
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	3.663.853,8	4.036.134,1	4.426.812,2	4.881.070,9	5.382.195,2	

<sup>\*\*</sup>Proyeksi Sementara

Sumber: RKPD Kota Mojokerto 2018

Perkembangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perdagangan, Industri Pengolahan, serta Real Estate, sudah dapat diprediksi, mengingat upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong pergerakan ekonomi antara lain melalui : Program Mojokerto Mall yang secara resmi telah diluncurkan Menteri BUMN untuk memacu Pemasaran UMKM Mojokerto secara digital, Program

Smart Kampung Mojokerto untuk menggerakkan ekonomi lokal perdesaan, pelibatan BUMN dalam pengentasan kemiskinan di Mojokerto, Peningkatan peran serta pengusaha dalam membina usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Program pelepasan kredit oleh perbankan untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KKPE, KUPS dan Kredit Resi Gudang.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2012-2016 (%)

	Lapangan Usaha/ Industry	2012 (2)	2013	2014 (4)	2015 (5)	2016**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ Agriculture	1,70	(4,83)	4,64	3,00	3.75
2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Industri Pengolahan/ Manufacturing	3,47	4,75	6,01	6,06	6.77
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	10,79	0,93	1,03	1,73	3.42
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Wate Management and Remediation Activities	3,60	(2,32)	(0,20)	2,47	2.47
6	Konstruksi/ Construction	5,52	6,12	6,02	3,55	4.12
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,26	6,55	5,72	5,81	6.09
8	Transportasi & Pergudangan/ Transportation and Storage	3,22	3,19	3,89	5,30	5.30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accomodation and Food Service Activities	5,94	4,41	6,26	6,28	6.28
10	Informasi & Komunikasi/ Information and Communication	8,47	7,89	7,87	7,53	7.53
11	Jasa Keuangan & Asuransi/ Financial and Insurance Activities	7,24	9,02	6,27	5,97	5.97
12	Real Estat/ Real Estate Activities	6,74	6,69	4,72	4,29	4.29
13	Jasa Perusahaan/ Business Activities	4,78	5,46	7,09	5,56	5.56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	3,73	2,38	0,90	5,76	5.50
15	Jasa Pendidikan/ Education	3,35	7,99	5,09	6,42	6.42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	11,25	8,19	8,32	3,09	5.60
17	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	3,97	6,31	5,53	4,99	4.99
	PDRB	6,09	6,20	5,83	5,74	5,77

<sup>\*\*</sup>Proyeksi Sementara

Sumber: RKPD Kota Mojokerto 2018

Selama tahun 2015, kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 5,90 persen (harga konstan tahun 2010). Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90 persen dan inflasi Kota Mojokerto sebesar 2,55 persen, hal ini akan menjadi titlk terang dan harapan untuk semakin lebih membaiknya perekonomian Kota Mojokerto di masa-masa mendatang.

Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong peningkatan arus perdagangan lokal, regional dan antar pulau turut serta memberikan kontribusi pada sektor ini. Upaya pemerintah melalui kemudahan proses perijinan dan promosi pariwisata Kota Mojokerto juga meningkatkan sektor ini.

#### **B. LAJU INFLASI**

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terusmenerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dari pengertian dimaksud maka inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terusmenerus dan saling pengaruh - mempengaruhi.

Laju inflasi bukanlah suatu standar yang secara mutlak dapat mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bagi perekonomian, oleh karena sangat berpengaruh dari seberapa besar masyarakat yang terimbas menderita dari kenaikan inflasi. Semakin besar jumlah masyarakat (miskin) yang terimbas maka akan semakin parah perekonomian suatu wilayah tersebut.

Di tingkat nasional, laju inflasi mencapai 3,35 persen. Relatif rendah dan stabilnya inflasi tersebut didukung oleh terjaganya komponen Harga Diatur Pemerintah (Administered Prices) dan inflasi komponen Bergejolak pada level yang terkendali. Pelemahan kondisi perekonomian global turut mendukung rendahnya laju inflasi pada tahun 2015 berada pada level

3,95 persen (yoy), lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 4,93 persen (yoy). Selain itu, penyesuaian harga BBM, tarif listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyebabkan laju inflasi komponen ini terkendali pada 0,39 persen (yoy), serta terkendalinya inflasi komponen Bergejolak didukung oleh ketersediaan komoditas pangan, terutama hortikultura sepanjang tahun. Meskipun terdapat dampak negatif El Nino, namun berkat upaya pemerintah antara lain kebijakan penguatan cadangan beras pemerintah dan program pembangunan infrastruktur, laju inflasi komponen ini dapat ditahan pada posisi 4,84 persen (yoy). Laju inflasi di Kota Mojokerto diperkirakan berada dalam kisaran 3+1 persen dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Proyeksi laju inflasi ini terutama dipengaruhi konstelasi perekonomian dan laju inflasi nasional, serta berbagai upaya untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Laju inflasi di Kota Mojokerto diharapkan dapat terkendali melalui pengendalian harga barang dan jasa sehingga tetap stabil sehingga secara akumulasi pertumbuhan ekonomi akan terasa dampaknya serta peningkatan daya beli masyarakat yang semakin nyata.

#### 2.2 EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN ORGANISASINYA

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kota Mojokerto saat ini memiliki jumlah total belanja sebesar Rp. 915.341.280,000,00 yang terbagi menjadi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib-Non Pelayanan Dasar, 8 Urusan pilihan dan 7 Urusan Penunjang pemerintahan. Sampai dengan Triwulan ke-II tahun 2017 Kota Mojokerto setidaknya telah menyerap anggaran sebesar Rp. 122.626.658.483,00, 13.40% dari total APBD

Tabel 2.3

Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Masing-Masing Urusan

Kota Mojokerto

ORGANISASI	APBD (Rp)	REALISASI s/d TW II (Rp)	% SERAPAN
DINAS PENDIDIKAN	170,299,284,700	70,755,813,700	41.55%
DINAS KESEHATAN	75,213,127,850	9,773,572,400	12.99%
RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	155,463,223,700	1,171,737,824	0.75%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	123,246,462,000	1,038,140,663	0.84%
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,649,571,650	269,581,919	2.53%
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7,691,026,200	1,330,244,661	17.30%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11,175,167,500	1,585,494,457	14.19%
DINAS SOSIAL	9,634,545,750	1,585,494,457	16.46%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8,968,605,450	1,554,543,932	17.33%
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	9,747,213,850	1,308,825,793	13.43%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	36,331,278,750	4,276,477,019	11.77%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,516,833,800	1,695,798,775	26.02%
DINAS PERHUBUNGAN	12,600,003,200	1,912,155,287	15.18%
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8,794,107,250	1,019,622,035	11.59%
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	8,290,928,100	1,313,160,962	15.84%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,129,344,800	690,218,464	16.71%
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7,199,538,000	943,186,872	13.10%

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	4,178,187,000	1,214,506,507	29.07%
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16,184,967,650	2,079,305,406	12.85%
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	7,104,649,500	-	-
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	784,166,000	-	-
SEKRETARIAT DAERAH	45,276,978,000	-	-
SEKRETARIAT DPRD	25,151,605,650	5,140,455,472	20.44%
KECAMATAN PRAJURIT KULON	14,018,915,400	633,876,961	4.52%
KECAMATAN MAGERSARI	17,883,024,400	532,713,510	2.98%
KECAMATAN KRANGGAN	14,485,375,700	1,425,603,680	9.84%
INSPEKTORAT	6,291,866,000	766,956,948	12.19%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	12,635,441,600	2,068,463,706	16.37%
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	73,147,876,850	1,763,692,981	2.41%
BADAN KEPEGAWAIAN	8,232,641,100	3,261,101,637	39.61%
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4,015,322,600	1,515,912,455	37.75%

Sumber: Bappeko, 2017

#### 2.2.1 Evaluasi Program Pendidikan

Penyelenggaran urusan Pendidikan di Kota Mojokerto dijalankan oleh Dinas Pendidikan. Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dalam urusan Pendidikan sampai dengan triwulan kedua terealissasi sebesar 14,40 persen. Ringkasan anggaran dan realisasi program dari penyelangaran urusan Pendidikan sampai dengan triwulan kedua adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Pendidikan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program Kegiatan	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,879,102,150	4,399,534,288	34.16%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183,600,000	20,400,000	11.11%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	104,823,650	-	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,000,000	-	0,00%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3,384,945,200	331,143,750	9.78%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	29,106,381,950	240,361,250	0.83%
Program Pendidikan Menengah	5,280,349,750	-	0,00%
Program Pendidikan Non Formal	994,000,000	43,688,850	4.40%
Program Pendidikan Luar Biasa	230,000,000	-	0,00%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,748,200,000	10,053,600	0.58%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2,235,398,000	20,114,500	0.90%
Program Pendidikan Tinggi	13,096,913,000	-	0,00%
Program Pengembangan Seni dan Budaya	300,000,000	-	0,00%
Program Pengelolaan Kekayaan Seni dan Budaya	292,100,000	-	0,00%
Program Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya	830,000,000	-	0,00%
Program Peningkatan Pendidikan Generasi Muda	45,000,000	-	0,00%

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2017

Dari seluruh program yang direncanakan sampai dengan triwulan kedua tahun 2017, Program Administrasi Perkantoran memiliki capaian realiasi tertinggi sebesar 34.16 persen. Dan beberapa program belum terealisasi.

#### 2.2.2 Evaluasi Program Urusan Kesehatan

Penyelenggaran urusan Kesehatan di Kota Mojokerto dijalankan oleh Dinas Kesehatan dan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dalam urusan Kesehatan sampai dengan triwulan kedua terealisasi sebesar 63,45 persen. Ringkasan anggaran dan realisasi program dari penyelangaran urusan Kesehatan sampai dengan triwulan kedua adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Kesehatan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan				
DINAS KESEHATAN							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,321,988,000	635,721,802	27.38%				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,159,584,000	646,958,000	29.96%				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	76,236,500	2,950,000	3.87%				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40,000,000	13,235,000	33.09%				
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,028,738,800	480,351,808	23.68%				
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2,549,272,450	-	0,00%				
Program Pengawasan Obat dan Makanan	96,395,500	55,391,200	57.46%				
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	476,360,600	165,215,000	34.68%				
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,046,550,700	42,000,000	4.01%				

Program Pengembangan Lingkungan Sehat	590,189,400	91,725,700	15.54%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3,850,810,750	708,308,150	18.39%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	420,126,650	54,825,650	13.05%
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	7,166,122,750	107,128,250	1.49%
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	412,184,000	78,732,750	19.10%
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	204,362,000	32,160,000	15.74%
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	71,929,350	-	0,00%
Program Upaya Kesehatan Perorangan	781,530,000	-	0,00%
Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	938,804,000	36,118,150	3.85%
Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	19,441,996,500	6,365,544,940	32.74%
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	1,426,792,000	243,824,250	17.09%
Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	8,664,243,400	-	0,00%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	3,569,662,500	13,381,750	0.37%
RSU Dr.WAHIDIN	SUDIRO HUSODO		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,249,923,500	614,789,746	18.92%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165,660,000	53,467,000	32.28%
Program peningkatan disiplin aparatur	498,212,200	368,639,250	73.99%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	267,130,000	49,600,000	18.57%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,000,000	-	0,00%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100,000,000	-	0,00%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	450,000,000	63,669,828	14.15%
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	13,424,829,000	-	0,00%
Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	121,000,000	2,034,000	1.68%
Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	250,000,000	19,538,000	7.82%
Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	104,386,032,000	-	0,00%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	8,240,000,000		0,00%

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2016

Pada Dinas Kesehatan angka serapan paling tinggi terdapat pada Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan realisasi sebesar 57.46% dan beberapa program belum terealisasi. Sementara pada RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo serapan terbesar adalah pada Program Pendisiplinan Aparatur dengan prosentase sebesar 73.99%.

#### 2.2.3 Evaluasi Program Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2. 6

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Pekerjaan Umum

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,663,075,000	335,745,033	20.19%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13,267,737,150	44,750,673	0.34%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,000,000	-	0,00%
Program pembangunan jalan dan jembatan	12,310,810,400	1,396,500	0.01%
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	12,035,411,200	169,370,000	1.41%
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	911,121,000	14,624,500	1.61%
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	521,053,000	39,136,600	7.51%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	2,719,651,000	103,903,957	3.82%
Program Pengendalian Banjir	3,407,800,000	279,585,100	8.20%
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	37,000,000,000	26,278,300	0.07%
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	36,743,000,000	23,350,000	0.06%

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2016

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, angka serapan paling tinggi terdapat pada Program Administrasi Perkantoran dengan realisasi sebesar 20.19% sementara realisasi riil yang paling rendah adalah pada Program Pembangunan Infrastruktur Pembangunan yang hanya sebesar 0.06%. meskipun ada beberapa program yang tidak terlaksana hingga triwulan II.

#### 2.2.4 Evaluasi Program Urusan Perumahan

Tabel 2. 7

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Perumahan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	715,763,650	175,390,766	24.50%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102,500,000	34,044,900	33.21%

Program Pengembangan Perumahan	500,000,000	-	0,00%
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	56,840,000	2,455,300	4.32%
Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	250,000,000	8,474,000	3.39%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7,391,300,000	49,216,953	0.67%

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2016

Berdasarkan tabel diatas urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi terbesar pada program rutin dan Program Pengembangan Perumahan masih belum berjalan sampai dengan triwulan II tahun 2017.

#### 2.2.5 Evaluasi Program Urusan Kesejahteraan Rakyat

Tabel 2. 8

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	580,476,200	88,581,371	15.26%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179,500,000	92,626,590,00	51.60%
Program peningkatan disiplin aparatur	16,500,000	-	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	-	0,00%
Program pengembangan data/informasi	10,000,000	-	0,00%
Program pengembangan wawasan kebangsaan	1,080,878,500	Rp 149,130,500	13.80%
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	701,598,200	130,969,000	18.67%
Program pendidikan politik masyarakat	376,334,250	96,415,850	25.62%
Program perencanaan pembangunan daerah	10,000,000	-	0,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	2,844,896,550	Rp 772,521,350	27.15%

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2016

Berdasarkan tabel tersebut Program diatas adalah program sebagaimana yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana untuk program non rutin serapan terbesar diduduki oleh Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional dengan serapan sebesar 27.15% sementara beberapa kegiatan juga masih mengalami kekosongan

Tabel 2.9

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	692,725,500	134,824,457	19.46%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139,000,000		0,00%
Program peningkatan disiplin aparatur	239,200,000		0,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	224,785,000	73,530,000	32.71%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,000,000		0,00%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,751,300,000	705,375,000	25.64%
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2,041,347,000	579,365,000	28.38%
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	372,000,000	92,400,000	24.84%
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	221,400,000		0,00%

Sumber: Bappeko 2017

Pada tabel diatas merupakan urusan kesejahtaraan Rakyat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP juga melaksanakan urusan kesejahteraan sosial dengan adanya Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal sebesar 28.84%.

#### 2.2.6 Evaluasi Program Urusan Sosial

Tabel 2.10

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Sosial

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,105,720,750	259,334,338	23.45%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	626,175,000	277,613,360,00	44.33%
Program peningkatan disiplin aparatur	23,800,000	11,440,000	48.07%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44,400,000	-	0,00%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1,688,950,000	495,374,500	29.33%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,567,055,000	455,470,600	29.07%
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	400,000,000	165,935,000	41.48%
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	801,250,000	161,928,500	20.21%
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	202,100,000	41,095,000	20.33%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	743,000,000	131,612,300	17.71%
Program Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Masalah Sosial	475,800,000	29,524,000	6.21%

Sumber: Bappeko, 2017

Berdasarkan tabel diatas merupakan urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Realisasi program yang paling besar non urusan rutin adalah pada Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dengan prosentase sebesar 41,48% sementara realisasi terendah ada pada Program Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Masalah Sosial dengan capaian realisasi anggaran 6.21%.

### 2.2.7 Evaluasi Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Tabel 2.11

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,035,983,500	168,970,182	16.31%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210,500,000	49,606,000	23.57%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33,723,600	-	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40,000,000	10,000,000	25,00%
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	260,000,000	213,654,900	82.17%
Program Keluarga Berencana	930,250,000	73,998,050	7.95%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	863,000,000	207,971,900	24.10%
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	288,000,000	12,085,000	4.20%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100,000,000	87,900,000	87.90%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	205,806,400	75,550,050	36.71%
Program pelayanan kontrasepsi	348,450,000	102,186,800	29.33%
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1,012,071,950	249,368,400	24.64%
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	250,000,000	66,075,000	26.43%
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	247,900,000	77,150,550	31.12%
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	205,700,000	93,090,100	45.26%
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	206,800,000	66,937,000	32.37%
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	62,120,000	-	0,00%

Sumber: Bappeko, 2017

Berdasarkan tabel diatas merupakan urusan Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Realisasi program yang paling besar non urusan rutin adalah pada Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebesar 87.90% dan terendah yaitu Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

#### 2.2.8 Evaluasi Program Urusan Kehutanan, Pangan dan Perikanan

Tabel 2.12

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Kehutanan, Pangan dan Perikanan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	867,357,000	198,646,053	22.90%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,419,443,600	185,039,450	13.04%
Program peningkatan disiplin aparatur	30,000,000	28,676,750	95.59%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000	-	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,000,000	20,000,000	44.44%
Program Pengembangan dan Pengendalian Ketahanan Pangan	990,080,000	122,755,540	12.40%
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4,115,145,000	167,440,000	4.07%
Program rehabilitasi hutan dan lahan	143,483,000	-	0,00%
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/ perkebunan)	576,568,000	224,156,000	38.88%
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	70,300,000	-	0,00%
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	667,725,000	63,823,500	9.56%
Program pengembangan budidaya perikanan	410,198,000	81,291,500	19.82%
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	212,098,750	32,704,000	15.42%
Program peningkatan produksi hasil peternakan	135,783,000	125,908,000	92.73%
Program peningkatan produksi peternakan	85,250,000	58,385,000	68.49%

Sumber: Bappeko,2017

Berdasarkan tabel diatas merupakan urusan Kehutanan, Pangan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Realisasi program yang paling besar non urusan rutin adalah pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan presentase sebesar 92.73% sementara Program Kesejahteraan petani masih sangat rendah hanya dengan 4.07% saja.

#### 2.2.9 Evaluasi Program Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.13

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Lingkungan Hidup

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,701,638,750	2,822,791,094	29.10%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,997,222,500	156,440,050	7.83%
Program peningkatan disiplin aparatur	53,340,000	-	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55,000,000	8,546,500	15.54%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4,215,063,000	820,420,275	19.46%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	892,938,000	80,965,750	9.07%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	71,750,000	44,729,500	62.34%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	597,500,000	113,876,900	19.06%
Program peningkatan pengendalian polusi	172,324,000	9,718,000	5.64%
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	5,881,402,000	175,044,500	2.98%
Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	4,975,832,500	43,944,450	0.88%

Sumber: Bappeko, 2017

Berdasarkan tabel diatas merupakan urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Realisasi program yang paling besar non urusan rutin adalah pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan prosentase sebesar 62.34 dan yang paling rendah ialah Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan dengan prosentase 0.88%.

#### 2.2.10 Evaluasi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.14

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,802,748,600	495,014,895	27.46%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190,000,000	159,459,480	83.93%
Program peningkatan disiplin aparatur	15,180,000	1,380,000	9.09%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	367,651,200	-	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	108,370,050	5,196,000	4.79%
Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,022,393,950	1,034,748,400	51.16%

Sumber: Bappeko, 2017

Berdasarkan tabel diatas merupakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Realisasi program yang paling besar non urusan rutin adalah pada Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan prosentase serapan sebesar 51.16% dan program dengan serapan paling rendah adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang hanya 4.79% saja.

#### 2.2.11 Evaluasi Program urusan Perhubungan

Tabel 2.15

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Perhubungan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,109,035,200	386,620,497	18.33%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,434,922,000	247,384,880	17.24%
Program peningkatan disiplin aparatur	35,000,000	-	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,000,000	15,809,500	35.13%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,217,700,000	232,562,280	19.10%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	842,010,000	43,260,000	5.14%
Pogram peningkatan pelayanan angkutan	3,333,525,000	775,261,130	23.26%
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	856,000,000	211,257,000	24.68%

Sumber: Bappeko, 2017

Berdasarkan tabel diatas merupakan urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Realisasi program yang paling besar non urusan rutin adalah pada Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas sebesar 24,68% dan paling rendah yaitu Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas LLAJ sebesar 5.14% saja.

#### 2.2.12 Evaluasi Program Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.16

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Komunikasi dan Informatika

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	756,235,250	110,234,490	14.58%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,833,203,600	507,650,045	17.92%
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	563,996,100	143,296,500	25.41%
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	72,118,000	43,190,200	59.89%

Program kerjasama informasi dengan mas media	1,526.927,800	215,250,800	14.10%
--	---------------	-------------	--------

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel merupakan urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Realisasi program yang paling besar adalah Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi sebesar 59.89% dan paling rendah yaitu Program Kerjasama dengan Mass Media sebesar 14.10%.

## 2.2.13 Evaluasi Program Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan UKM

Tabel 2.17

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi,

Koperasi dan UKM Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	721,648,000,00	120,401,812,00	16.68%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414,000,000,00	135,322,000,00	32.69%
Program peningkatan disiplin aparatur	27,000,000,00	27,000,000,00	100,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	106,100,000,00	19,995,000,00	18.85%
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	100,000,000,00	47,508,500,00	47.51%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,434,200,000,00	235,006,500,00	16.39%
Program pengembangan wilayah transmigrasi	236,800,000,00	49,463,500,00	20.89%
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	401,290,000,00	78,640,300,00	19.60%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	889,600,000,00	259,845,200,00	29.21%
Program Transmigrasi lokal	30,000,000,00	-	0,00%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	50,000,000,00	47,658,500,00	95.32%
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	295,000,000,00	86,315,500,00	29.26%
Program transmigrasi regional	25,000,000,00	-	0,00%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1,040,547,100,00	206,004,150,00	19.80%

Sumber: Bappeko, 2016

Berdasarkan Tabel diatas merupakan urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. Realisasi program yang paling besar non urusan rutin adalah pada Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan prosentase sebesar 95,32 dan terendah yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang hanya sebesar 16.39%.

#### 2.2.14 Evaluasi Program Urusan Penanaman Modal

Tabel 2.18

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan UKM

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,074,649,900,00	241,926,745,00	22.51%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	617,130,000,00	192,550,000,00	31.20%
Program peningkatan disiplin aparatur	25,850,000,00	14,770,000,00	57.14%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55,000,000,00	9,578,069,00	19.53%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17,242,700,00	-	0,00%
Program pengembangan data/informasi	29,999,300,00	-	0,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	337,161,500,00	44,020,000,00	13.06%
Program perencanaan pembangunan daerah	8,176,000,00	-	0,00%
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	403,544,900,00	19,304,200,00	4.78%
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	140,710,500,00	-	0,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi	734,572,000,00	168,069,450,00	22.88%

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel diatas merupakan urusan Penanaman Modal. Program Non rutin dengan serapan tertinggi berkaitan dengan urusan penanaman modal yaitu pada Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi, sementara program dengan serapan terendah dan berjalan adalah pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan serapan sebesar 4.78%. namun demikian beberapa program non rutin masih belum berjalan.

# 2.2.15 Evaluasi Program Urusan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.19

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Pariwisata, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	829,001,200,00	155,713,872,00	18.78%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	412,181,400,00	32,400,000,00	7.86%
Program peningkatan disiplin aparatur	27,061,250,00	14,400,000,00	53.21%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50,000,000,00	-	0,00%
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	67,350,000,00	-	0,00%
Program Pengembangan Nilai Budaya	496,670,000,00	6,500,000,00	1.31%
Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,279,977,100,00	366,367,150,00	28.62%

Program peningkatan peran serta kepemudaan	730,056,850,00	189,606,500,00	25.97%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	91,730,000,00	3,600,000,00	3.92%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	389,003,300,00	102,041,650,00	26.23%
Program pengembangan Kemitraan	397,468,800,00	62,757,700,00	15.79%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1,009,104,900,00	9,800,000,00	0.97%

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel diatas merupakan urusan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Program Non rutin dengan serapan tertinggi berkaitan dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan yaltu pada Program Pemasaran Parlwisata dengan prosentase serapan 28.62% dan terendah berjalan yaitu Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan serapan 0,97%.

### 2.2.16 Evaluasi Program urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2.20

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	688,758,800,00	222,594,627,00	32.32%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	317,241,200,00	223,378,000,00	70.41%
Program peningkatan disiplin aparatur	9,300,000,00	8,370,000,00	90,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,000,000,00	14,955,000,00	33.23%
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	164,160,000,00	64,660,000,00	39.39%
Program Pengembangan Budaya Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	1,558,580,000,00	462,995,500,00	29.71%
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	187,500,000,00	154,264,930,00	82.27%
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	105,000,000,00	63,288,450,00	60.27%

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel diatas merupakan tabel urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Program Non rutin dengan serapan tertinggi berkaitan dengan urusan tersebut yaitu pada Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah dengan serapan sebesar 82.27% dan terendah berjalan yaitu Program Pengembangan Budaya Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan yaitu 29.71%.

#### 2.2.17 Evaluasi Program urusan Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.21

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Perindustrian dan Perdagangan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realiasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,191,413,900,00	187,681,551,00	5.88%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	540,500,000,00	308,957,500,00	57.16%
Program peningkatan disiplin aparatur	51,750,000,00	22,464,000,00	43.41%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95,317,500,00	68,462,500,00	71.83%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,000,000,00	9,594,000,00	21.32%
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	156,096,300,00	22,135,650,00	14.18%
Program pengembangan industri kecil dan menengah	627,300,000,00	168,071,050,00	26.79%
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	300,000,000,00	161,258,850,00	53.75%
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	68,512,150,00	68,396,950,00	99.83%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	816,000,000,00	493,374,169,00	60.46%
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	288,490,900,00	-	0,00%
Program penataan struktur industri	250,000,000,00	147,262,250,00	58.90%
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	388,510,700,00	-	0,00%
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	206,721,200,00	-	0,00%
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	4,426,628,000,00	421,646,936,00	9.53%

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel diatas merupakan tabel urusan Perindustrian dan Perdagangan. Program Non rutin dengan serapan tertinggi berkaitan dengan urusan tersebut yaitu pada Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor yang memiliki prosentase 99.83% dan terendah berjalan yaitu pada Program Pengembangan Sentra Industri Potensial dengan presentase 9.53%.

#### 2.2.18 Evaluasi Program Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.22 APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	612,859,600,00	194,581,705,00	31.75%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	495,345,000,00	166,828,000,00	33.68%
Program peningkatan disiplin aparatur	14,000,000,00	9,000,000,00	64.29%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50,000,000,00	23,080,000,00	46.16%

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5,000,000,00	-	0,00%
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	50,000,000,00	-	0,00%
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	1,498,145,000,00	1,122,422,750,00	74.92%

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel diatas merupakan tabel urusan Penelitian dan Pengembangan. Program Non rutin dengan serapan tertinggi berkaitan dengan urusan tersebut yaitu pada Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dengan serapan sebesar 74.92%. Namun beberapa Program belum terlaksana.

#### 2.2.19 Evaluasi Program Urusan Kepegawaian

Tabel 2.23 APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,098,185,250,00	276,212,929,00	25.15%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	669,510,000,00	437,135,026,00	65.29%
Program peningkatan disiplin aparatur	24,500,000,00	22,400,000,00	91.43%
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	390,746,650,00	89,537,000	17.25%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	887,940,800,00	371,581,512,00	41.85%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40,000,000,00	-	0,00%
Program Pendidikan Kedinasan	860,005,000,00	98,167,000,00	11.41%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,271,731,400,00	736,917,720,00	32.44%

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel diatas merupakan tabel urusan Urusan Kepegawaian. Program Non rutin dengan serapan tertinggi berkaitan dengan urusan tersebut yaitu pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan serapan sebesar 32.44% dan terendah yaitu Program Pendidikan Kedinasan sebesar 11.41%.

#### 2.2.20 Evaluasi Program Urusan Pembangunan

Tabel 2.24

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Pembangunan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,543,214,850,00	240,711,145,00	15.60%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,316,675,000,00	303,426,000,00	23.04%
Program peningkatan disiplin aparatur	48,600,000,00	12,650,000,00	26.03%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	54,932,050,00	18,239,250,00	33.20%

kinerja dan keuangan			
Program pengembangan data/informasi	1,369,125,800,00	301,723,356,00	22.04%
Program Kerjasama Pembangunan	387,761,800,00	29,185,110,00	7.53%
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	424,000,000,00	66,774,750,00	15.75%
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	201,749,550,00	-	0,00%
Program perencanaan pembangunan daerah	2,003,962,500,00	534,803,950,00	26.69%
Program perencanaan pembangunan ekonomi	548,140,100,00	124,386,550,00	22.69%
Program perencanaan sosial dan budaya	841,952,450,00	180,100,050,00	21.39%
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	250,000,000,00	49,266,550,00	19.71%
Program Perencanaan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	300,000,000,00	74,869,716,00	24.96%
Program Perencanaan Tata Ruang	1,258,498,500,00	132,327,279,00	10.51%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100,000,000,00	-	0,00%

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel diatas merupakan tabel urusan Urusan Pembangunan. Program Non rutin dengan serapan tertinggi berkaitan dengan urusan tersebut yaitu pada Program Perencanaan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman dan terendah yaitu pada program Perencanaan Tata Ruang dengan prosentase 10.51%. Meskipun ada beberapa program yang belum berjalan dan belum terserap anggarannya.

#### 2.2.21 Evaluasi Program Urusan Pengawasan

Tabel 2.25

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Pengawasan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	810,770,000,00	169,080,214,00	20.85%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	990,000,000,00	84,149,000,00	8.50%
Program peningkatan disiplin aparatur	23,475,000,00	20,569,650,00	87.62%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	49,000,000,00	5,223,000,00	10.66%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,489,080,000,00	323,453,875,00	21.72%
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	802,028,000,00	164,481,209,00	20.51%

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel diatas merupakan tabel urusan Pengawasan. Program Non rutin dengan serapan tertinggi berkaitan dengan urusan tersebut yaitu pada program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengedalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan prosentase 21.72% dan terendah yaitu Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebesar 20.51%.

#### 2.2.22 Evaluasi Program Urusan Pemerintahan Kecamatan

Tabel 2.26

APBD dan Realisasi s.d Triwulan II Urusan Pemerintahan Kecamatan

Kota Mojokerto Tahun 2017

Program	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
Kecamatan Prajuritk	ulon		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,787,141,300,00	218,778,911,00	7.85%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,997,671,500,00	223,221,400,00	11.17%
Program peningkatan disiplin aparatur	45,000,000,00	36,550,000,00	81.22%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,549,400,00	-	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem	50,000,000,00	21,200,000,00	42.40%
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	21,000,000,00	-	0,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	4,565,098,200,00	134,126,650,00	2.94%
Kecamatan Magers	sari		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,042,382,000,00	243,342,760,00	3.46%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,608,641,900,00	70,275,500,00	2.69%
Program peningkatan disiplin aparatur	24,850,000,00	5,000,000,00	20.12%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	136,400,000,00	-	0,00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	83,500,000,00	13,718,200,00	16.43%
Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	3,043,259,750,00	200,377,050,00	6.58%
Kecamatan Krangg	an		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,467,581,700,00	244,714,679,00	9.92%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	883,917,350,00	165,620,411,00	18.74%
Program peningkatan disiplin aparatur	90,800,000,00	12,600,000,00	13.88%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	138,250,000,00	19,400,000,00	14.03%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	102,521,450,00	9,233,300,00	9.01%
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	101,295,750,00	15,070,150,00	14.88%
Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	5,811,557,450,00	958,965,140,00	16.50%

Sumber: Bappeko, 2017

Tabel diatas merupakan tabel urusan Pemerintahan Kecamatan. Untuk Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari, program dengan serapan tertinggi adalah program Peningkatan Disipilin Aparatur sebesar 81.22% dan 20.12%, sedangkan untuk Kecamatan Kranggan program dengan serapan tertinggi adalah program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 18.74%.

#### BAB III

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliput :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/ atau
- 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- 4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2017, maka perlu dilakukan perubahan dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perubahan pada pendapatan meliputi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah. Sedangan pada sisi belanja meliputi program/kegiatan, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Rincian perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan daerah pada komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah masing-masing adalah sebagai berikut.

#### 3.1. Pendapatan Daerah

Secara umum, perubahan pada pendapatan daerah di Kota Mojokerto tahun 2017 tidak mengalami perubahan, baik pada pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain pendapatan daerah yang sah. Secara konstan perencanaan awal antara Plafon awal dengan anggaran Kebijakan keuangan APBD relatif konstan

Tabel 3. 1
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017

KODE	URAIAN	PLAFON AWAL (Rp)	APBD (Rp)	% PERUBAHAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	163.307.275.500	163.307.275.500	0.00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.499.465.000	32.499.465.000	0.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.804.339.700	7.804.339.700	0.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.699.950.000	3.699.950.000	0.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.303.520.800	119.298.520.800	0.00
4.2	DANA PERIMBANGAN	543.915.189.000	543.915.189.000	0.00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.061.992.000	64.061.992.000	0.00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	397.094.498.000	397.094.498.000	0.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	82.758.669.000	82.758.699.000	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.979.343.000	70.979.343.000	0.00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.115.013.000	62.115.013.000	0.00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000	7.500.000.000	0.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.364.330.000	1.364.330.000	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	778.201.807.500	778.201.807.500	0.00

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2017

Berdasarkan tabel diatas nilai pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan dengan jumlah Rp. 163.307.275.500,- dan kemudian dana perimbangan sebesar Rp. 543.915.189.000,-. Pendapatan Lain-Lain daerah yang sah juga tidak mengalami perubahan dengan jumlah Rp. 70.979.343.000.-. Dengan demikian jumlah Pendapatan Kota Mojokerto perubahan 2017 dengan total Rp. 778.201.807.500.-. Namun Demikian perlu ditegaskan bahwa angka tersebut belum mampu menggambarkan kondisi riil perubahan pagu anggaran setiap Perangkat Daerah yang mampu diketahui maupun ditelusur melalui audit.

#### 3.2. Belanja Daerah

Secara umum, nilai belanja daerah Kota Mojokerto pada tahun 2017 menunjukkan tidak adanya penurunan dari plafon anggaran awal. Hal tersebut terjadi karena anggaran belanja belum mengalami perubahan yang bisa ditelurus melalui audit setiap Perangat daerah

Tabel 3. 2
Perubahan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017

KODE	URAIAN	PLAFON AWAL (Rp)	APBD (Rp)	% PERUBAHAN
	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	284.788.727.400	284.788.727.400	0.00
5.1.1	Belanja Pegawai	247.601.659.400	247.601.659.400	0.00
5.1.4	Belanja Hibah	30.905.209.000	30.905.209.000	0.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.309.008.500	4.309.008.500	0.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	562.050.200	562.050.200	0.00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.410.800.000	1.410.800.000	0.00
7.	BELANJA LANGSUNG	630.552.552.600	630.552.552.600	0.00
	TOTAL BELANJA	915.341.280.000	915.341.280.000	0.00
	SURPLUS/ DEFISIT	(137,139,472,500)	(137,139,472,500)	0.00

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2016

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 284.788.727.400,- dan belanja langsung sebesar Rp. 630.552.552.600,- sehingga total belanja adalah sebesar Rp. 915.341.280.000,-.

#### 3.3. Pembiayaan Daerah

Tabel 3. 3
Perubahan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016

KODE	URAIAN	PLAFON AWAL (Rp)	APBD (Rp)	% PERUBAHAN
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	137.139.472.500	137.139.472.500	(0,00)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	136.639.472.500	136.639.472.500	(0,00)
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	(0,00)
6.1.8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	500.000.000	500.000.000	(0,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	(0,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	137.139.472.500	137.139.472.500	(0,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	0	0

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2016

Angka Pembiayaan daerah belum mampu menggambarkan kondisi existing Kota Mojokerto dikarenakan belum mengalami perubahan dan selama berjalannya waktu akan dilakukan audit keuangan/ anggaran pada setiap Perangka Daerah.

Rincian perubahan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2017 memuat perubahan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto dapat tercapai serta sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2017. Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu pembangunan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2017 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS